



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
Nomor: 277 /UN7.5.4/HK/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PASIEN STANDAR *TRY OUT OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE)* UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER (UKMPPD) PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;

b. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan *Try Out Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;

c. bahwa untuk kelancaran kegiatan *Try Out Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu menetapkan pasien standar;

d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
  12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PASIEN STANDAR *TRY OUT OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER (UKMPPD) PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- KESATU : Mengangkat pasien standar *Try Out Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 24 April 2022 yang dilaksanakan secara daring, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pasien standar diberikan honorarium sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 April 2022 sampai 31 Mei 2022.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 18 Mei 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Pendidikan Profesi Dokter FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 277/UN7.5.4/HK/2022  
 TANGGAL : 18 MEI 2022  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PASIEN STANDAR *TRY OUT*  
*OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION*  
 (OSCE) UJI KOMPETENSI MAHASISWA  
 PENDIDIKAN PROFESI DOKTER (UKMPPD) PADA  
 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER  
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO.

PERSONALIA PASIEN STANDAR:

NO.	NAMA	NIK	NPWP
1.	Imsa Dwi Kurnia Aditama	3374091905950001	65.067.030.0-517.000
2.	Adib Rofrudin	3322161312880003	75.393.767.1-505.000
3.	Muhammad Ulil Albab	3374111307010003	-
4.	Enjang Hening Pangemanan	3374060707920001	86.694.757.5-518.000
5.	Haryanto	3374043103740001	80.126.284.1-518.000
6.	Bagus Bayu Prabowo Aji	3374043103740001	92.626.717.0-517.000
7.	Bactiar Danieswara	3321010504980006	96.390.001.4-515.000
8.	Francois Riyadi	3374090911960001	-
9.	Maya Ayu Kristiyani	3374024405940003	-
10.	Eksi Isnaeni	3321015109950001	94.856.187.3-515.000
11.	Kanina Urfi	3374104707010003	-
12.	Jendri Sahalatua Sitopu	3374100101950002	93.741.557.8-517.000
13.	Audiyah Rachmadini H.S.	3374114610950003	53.625.049.1-518.000
14.	Daeng Arif	3374012405940002	-
15.	Samuel Parlin Dungan Sitopu	3374101811000005	-
16.	Ghufron Arif Tri Saputro	3374091710890001	-
17.	Subkhan	337402312890001	-
18.	Ardhi	3374092706950001	-
19.	Ukima Nusuki	3324111704010003	-
20.	Andhika Dwi	3374061503930001	-
21.	Yudi Cahyadi	3374072702730001	75.882.087.2-503.000
22.	Lintang Adhi Prakoso	3521011508910001	81.812.854.8-646.000
23.	Novi Andriyani Santoso	33740359119100023	35.912.987.1-518.000
24.	Abigail Monica Natali Manumpil	3172065112001001	-
25.	Sri Harini	3374096709900004	96.984.322.6-517.000
26.	Mega Octavia	3374096610010003	-

Semarang, 18 Mei 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)  
 NIP 196607201995121001

